



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

3. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
9. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
11. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
16. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan Pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.017.698.164.629,00 (satu triliun tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja daerah dan Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.003.381.053.283,00	
b. belanja Daerah	<u>Rp. 1.017.698.164.629,00</u>	
	Surplus/(Defisit)	Rp. (14.317.111.346,00)
c. Pembiayaan Daerah :		
a. penerimaan	Rp. 14.317.111.346,00	
b. pengeluaran	<u>Rp. 0,00 (-)</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 14.317.111.346,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.003.381.053.283,00 (satu triliun tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp101.693.420.000,00 (seratus satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp34.796.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.809.700.000,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp49.087.720.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp893.088.572.944,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp840.721.799.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.366.773.944,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.599.060.339,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.599.060.339,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.017.698.164.629,00 (satu triliun tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp837.634.282.857,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp576.524.128.080,51 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah lima puluh satu sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.875.009.266,49 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.235.145.510,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp22.191.127.433,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.412.610.784,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.466.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.534.120,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.861.182.529,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp154.872.754.339,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.062.817.039,00 (tiga miliar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.809.937.300,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar RP(14.317.111.346,00) (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan perda tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar pituang daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2025



BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 125. 13 /2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta berdasarkan RKPD, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh OPD Kabupaten Tojo Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 Cukup Jelas
- Pasal 2
 Cukup Jelas
- Pasal 3
 Cukup Jelas
- Pasal 4
 Cukup Jelas
- Pasal 5
 Cukup Jelas
- Pasal 6
 Cukup Jelas
- Pasal 7
 Cukup Jelas
- Pasal 8
 Cukup Jelas
- Pasal 9
 Cukup Jelas
- Pasal 10
 Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas




KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.693.420.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	34.796.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.809.700.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.087.720.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	893.088.572.944,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.721.799.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.366.773.944,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.599.060.339,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.599.060.339,00
	Jumlah Pendapatan	1.003.381.053.283,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	837.634.282.857,00
5.1.01	Belanja Pegawai	576.524.128.080,51
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.875.009.266,49
5.1.05	Belanja Hibah	13.235.145.510,00
5.2	BELANJA MODAL	22.191.127.433,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.412.610.784,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.466.800.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.375.534.120,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.861.182.529,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	154.872.754.339,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.062.817.039,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.809.937.300,00
	Jumlah Belanja	1.017.698.164.629,00
	Total Surplus/(Defisit)	-14.317.111.346,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.317.111.346,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.317.111.346,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.317.111.346,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	14.317.111.346,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tojo Una Una, 30 Desember 2025

Bupati



ILHAM LAWIDU



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
14. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.003.381.053.283,00 (satu triliun tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp101.693.420.000,00 (seratus satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp34.796.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.809.700.000,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp49.087.720.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp893.088.572.944,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp840.721.799.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.366.773.944,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.599.060.339,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.599.060.339,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.017.698.164.629,00 (satu triliun tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp837.634.282.857,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp576.524.128.080,51 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah lima puluh satu sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.875.009.266,49 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.235.145.510,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp22.191.127.433,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.412.610.784,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.466.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.534.120,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.861.182.529,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp154.872.754.339,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.062.817.039,00 (tiga miliar enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.809.937.300,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp(14.317.111.346,00) (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp14.317.111.346,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi hibah yang diterima serta Perangkat Daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah desa;
- g. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan.

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 31 Desember 2025



BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM



KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.693.420.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	34.796.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.200.000.000,00
4.1.01.06.001	Pajak Hotel	1.000.000.000,00
4.1.01.06.001.00001	Pajak Hotel	1.000.000.000,00
4.1.01.06.007	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	200.000.000,00
4.1.01.06.007.00001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	200.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000,00
4.1.01.07.002	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	500.000.000,00
4.1.01.07.002.00001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	500.000.000,00
4.1.01.07.007	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.07.007.00001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000,00
4.1.01.08.008	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	20.000.000,00
4.1.01.08.008.00001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	20.000.000,00
4.1.01.08.010	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00
4.1.01.08.010.00001	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000,00
4.1.01.10.001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000,00
4.1.01.10.001.00001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.01.11.001	Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.01.11.001.00001	Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	36.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	36.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	36.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00
4.1.01.14.004	Pajak Batu Kapur	300.000.000,00
4.1.01.14.004.00001	Pajak Batu Kapur	300.000.000,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	1.500.000.000,00
4.1.01.14.023.00001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.500.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.000.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	3.000.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	3.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.200.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.200.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.000.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	7.000.000.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	7.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.130.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	5.130.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	5.130.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.809.700.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.637.000.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.750.000.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.500.000.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.250.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	172.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	172.000.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.902.700.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.517.500.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.024.150.000,00
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.000.000,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	491.350.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	300.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	300.000.000,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	125.400.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	125.400.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.000.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	64.000.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	17.600.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	17.600.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	450.000.000,00
4.1.02.02.011.00001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	450.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	128.000.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	128.000.000,00
4.1.02.02.016	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	350.000.000,00
4.1.02.02.016.00001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	350.000.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	310.000.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	310.000.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.229.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.229.000.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	411.200.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	411.200.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	270.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.000.000.000,00
4.1.03.01.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.000.000.000,00
4.1.03.01.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.087.720.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	537.720.000,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	537.720.000,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	537.720.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	550.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	47.000.000.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	46.486.197.500,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	46.486.197.500,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	513.802.500,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	513.802.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	893.088.572.944,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	840.721.799.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	93.863.024.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	93.863.024.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	93.863.024.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	60.473.614.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	4.473.776.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	1.816.637.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	2.657.139.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	54.977.754.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	26.727.617.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	27.254.244.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	43.135.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	952.758.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	1.022.084.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	1.022.084.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	538.370.387.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	518.995.519.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	518.995.519.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	19.374.868.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.568.671.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.406.197.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	148.014.774.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	8.854.460.000,00
4.2.01.09.001.00038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	1.495.660.000,00
4.2.01.09.001.00041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	1.500.000.000,00
4.2.01.09.001.00060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.258.800.000,00
4.2.01.09.001.00090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	600.000.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	139.160.314.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.304.720.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	2.548.000.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	637.500.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	49.409.799.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.067.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	22.036.435.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.629.800.000,00
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.819.060.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	507.000.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	1.122.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.443.800.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	331.800.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.501.936.000,00
4.2.01.09.002.00034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	6.866.530.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.385.704.000,00
4.2.01.09.002.00044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	548.730.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.366.773.944,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.366.773.944,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.366.773.944,00
4.2.02.01.001.00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	51.128.980,00
4.2.02.01.001.00002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	123.418.191,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.371.516.880,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	823.620.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.997.089.893,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.599.060.339,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.599.060.339,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.599.060.339,00
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.599.060.339,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.599.060.339,00
	Jumlah Pendapatan	1.003.381.053.283,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	837.634.282.857,00
5.1.01	Belanja Pegawai	576.524.128.080,51
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	449.644.933.810,51
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	345.901.999.466,51
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	197.478.202.716,51
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	148.423.796.750,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.956.259.123,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.456.932.802,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.499.326.321,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.187.074.250,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.187.074.250,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.598.502.300,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.598.502.300,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.916.359.500,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.395.392.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.520.967.500,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.201.368.357,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.378.240.437,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.823.127.920,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	325.453.251,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	325.453.251,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.373.374,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.505.700,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.867.674,00
5.1.01.01.009	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	22.229.332.972,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	15.498.493.234,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	6.730.839.738,00
5.1.01.01.010	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	830.862.797,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	474.400.042,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	356.462.755,00
5.1.01.01.011	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.492.348.420,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.423.199.478,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.069.148.942,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.577.550.126,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.176.771.143,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	26.176.771.143,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.452.293.287,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.452.293.287,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.237.271.325,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.237.271.325,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	74.711.214.371,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	1.000.000.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.259.800,00
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	38.130.571,00
5.1.01.02.006.00030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	650.000,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.185.000,00
5.1.01.02.006.00036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9.840.000,00
5.1.01.02.006.00037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	4.537.000,00
5.1.01.02.006.00041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.750.000,00
5.1.01.02.006.00050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Peretujuan Bangunan Gedung	13.165.000,00
5.1.01.02.006.00062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.260.000,00
5.1.01.02.006.00063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.203.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	49.409.799.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	22.036.435.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.067.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.773.172.115,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	80.812.600,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	80.812.600,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.276.960,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.276.960,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.552.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.552.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.696.636,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.696.636,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	9.015.861,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	9.015.861,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.648.404.058,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59.013.274,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.088,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.584.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.772.000.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.772.000.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	500.000.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	500.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.182.031,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.583.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.681,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.117.681,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	868.677,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	868.677,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.009,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.009,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.371.400,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.371.400,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	835.199.998,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.199.998,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.199.998,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.523.090.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	2.523.090.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	2.523.090.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.875.009.266,49

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01	Belanja Barang	40.148.700.012,05
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	40.147.665.012,05
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	39.357.515,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	40.858.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.339.501.940,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	154.950.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	143.000.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	49.500.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.808.150.236,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.750.094.437,50
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.150.636.444,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	218.830.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.000.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	397.599.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	202.440.000,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	27.629.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.099.390.629,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.114.830.366,16
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.384.000,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.173.690.000,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.918.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.594.572.000,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	87.500.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.288.527.241,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.412.881.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.067.621.203,39
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	14.400.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	521.754.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.009.350.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	190.000.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	110.899.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	8.250.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	105.151.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.035.000,00
5.1.02.01.004.00124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.035.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	97.784.832.088,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	69.827.483.152,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	737.580.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	418.522.098,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	553.800.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	156.000.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	27.300.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	43.200.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	33.600.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	524.400.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.062.150.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.878.777.740,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	523.900.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	813.000.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	49.600.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	6.000.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	30.000.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.600.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	827.550.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.065.350.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.603.475.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.624.640.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.313.700.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.772.000.001,00
5.1.02.02.001.00034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	144.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	640.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	9.900.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	381.000.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	190.350.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	69.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	135.801.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	431.901.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	25.200.000,00
5.1.02.02.001.00057	Belanja Jasa Operator Kapal	694.625.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	1.092.601.429,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	507.711.021,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	5.983.221.745,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	34.350.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.908.923.289,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	781.945.500,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.311.992.500,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	813.726.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	90.000.000,00
5.1.02.02.001.00077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.555.589.029,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.857.180.800,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	205.680.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	8.526.000.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.399.576.824,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.500.000.000,00
5.1.02.02.002.00002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	14.624.467.200,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	155.592.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.995.632,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.343.992,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	28.178.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.055.400.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.461.660.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	238.800.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	69.100.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	26.500.000,00
5.1.02.02.004.00133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00
5.1.02.02.004.00355	Belanja Sewa Peralatan Umum	249.340.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	937.077.600,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	206.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	67.000.000,00
5.1.02.02.005.00042	Belanja Sewa Asrama	177.200.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	442.900.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	43.977.600,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000,00
5.1.02.02.008.00013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.02.008.00017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	384.350.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.011.00001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	26.600.000,00
5.1.02.02.011.00002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	357.750.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	986.181.239,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	58.100.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	803.410.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	94.671.239,00
5.1.02.02.019	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.124.763.273,00
5.1.02.02.019.00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.124.763.273,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.018.662.310,45
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.939.487.421,45
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	361.455.000,00
5.1.02.03.002.00005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	60.000.000,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	133.110.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.190.959.241,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	120.000.000,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	25.000.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	368.873.250,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	67.950.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.740.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	134.936.000,00
5.1.02.03.002.00120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.656.824,45
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	96.780.800,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.941.100,00
5.1.02.03.002.00248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	90.000.000,00
5.1.02.03.002.00404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	97.598.206,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	52.487.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	854.174.889,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	839.174.889,00
5.1.02.03.003.00012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.000.000,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	200.000.000,00
5.1.02.03.004.00028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	20.000.000,00
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.114.729.145,99
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.114.729.145,99
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.176.566.099,99
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.372.113.046,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	566.050.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.028.549.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.028.549.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.185.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	4.000.000.000,00
5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	26.364.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21.988.777.710,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	19.900.983.220,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.263.483.220,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	637.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	312.194.490,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	229.694.490,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	1.775.600.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.443.800.000,00
5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	331.800.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	313.849.000,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	313.849.000,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	313.849.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.476.910.000,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.476.910.000,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.476.910.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.235.145.510,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.042.900.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.492.900.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.492.900.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.300.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.300.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.000.000.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	4.192.245.510,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	752.140.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	752.140.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.440.105.510,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.440.105.510,00
5.2	BELANJA MODAL	22.191.127.433,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	75.000.000,00
5.2.01.01.001.00001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	75.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.412.610.784,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	188.700.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	188.700.000,00
5.2.02.01.003.00004	Belanja Modal Electric Generating Set	187.000.000,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	1.700.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	85.000.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	83.000.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	43.000.000,00
5.2.02.02.001.00005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.000.000,00
5.2.02.02.002	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.000.000,00
5.2.02.02.002.00001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	37.750.000,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	37.750.000,00
5.2.02.04.001.00003	Belanja Modal Alat Panen	37.000.000,00
5.2.02.04.001.00005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	750.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	593.834.000,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	92.000.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	92.000.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	501.834.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	309.504.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	123.030.000,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.300.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.875.000,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	47.500.000,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	21.500.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.375.000,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.375.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	307.192.838,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	307.192.838,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	307.192.838,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	140.000.000,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	110.000.000,00
5.2.02.08.001.00006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	10.000.000,00
5.2.02.08.001.00011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	100.000.000,00
5.2.02.08.007	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	30.000.000,00
5.2.02.08.007.00001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	30.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	818.344.695,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	671.310.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	671.310.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	147.034.695,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	113.574.695,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	33.460.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.191.914.251,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.191.914.251,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.191.914.251,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.466.800.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.801.800.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.801.800.000,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.043.000.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.258.800.000,00
5.2.03.01.001.00018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	500.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	665.000.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	665.000.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	665.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.375.534.120,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.615.534.120,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	5.465.534.120,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	4.096.238.120,00
5.2.04.01.001.00009	Belanja Modal Jalan Khusus	737.296.000,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	632.000.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	150.000.000,00
5.2.04.01.002.00005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	150.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	760.000.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	760.000.000,00
5.2.04.02.004.00001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	760.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.861.182.529,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	216.000.000,00
5.2.05.03.002	Belanja Modal Ternak	216.000.000,00
5.2.05.03.002.00001	Belanja Modal Ternak Potong	216.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.645.182.529,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.645.182.529,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.645.182.529,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	154.872.754.339,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.062.817.039,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.262.817.039,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.262.817.039,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.262.817.039,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	800.000.000,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	800.000.000,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	800.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.809.937.300,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	151.809.937.300,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	151.809.937.300,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	93.863.024.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	57.946.913.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.017.698.164.629,00
	Total Surplus/(Defisit)	-14.317.111.346,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.317.111.346,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.317.111.346,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	14.317.111.346,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.317.111.346,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.317.111.346,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	14.317.111.346,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tojo Una Una, 31 Desember 2025

Bupati



ILHAM LAWIDU